

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO.

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup, Persetujuan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
 - untuk melaksanakan b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan guna optimalisasi pelayanan pemberian Persetujuan Lingkungan perlu disusun tata cara dan persyaratan pemberian Persetujuan Lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Persetujuan Lingkungan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Nomor 32 Tahun 2009 3. Undang-Undang tentang dan Pengelolaan Lingkungan Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
- 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- 8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 10. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- 11. Persetujuan Pemerintah Daerah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- 12. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

- 13. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- 14. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- 15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
- 16. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- 17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- 18. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- 19. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- 20. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- 21. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
- 22. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- 23. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- 24. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 25. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 26. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
- 27. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.
- 28. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Daerah untuk melakukan uji kelayakan.
- 29. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
- 30. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
- 31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 32. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.

BAB II

UMUM

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.

- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa paksaan pemerintah.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (8) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa perintah kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk memiliki Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYUSUNAN AMDAL DAN FORMULIR UKL-UPL

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Berdampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa paksaan pemerintah.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perintah kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk menyusun dokumen Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Dokumen Amdal

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. surat peringatan pertama, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) hari kalender.
- (8) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan oleh Satpol PP setelah Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c tidak diindahkan.

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.

(2) Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak Iain dalam hal tidak mampu.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal :
 - a. perorangan; atau
 - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.
- (3) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai Sanksi Administratif.
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa paksaan pemerintah.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (8) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa perintah kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk menyusun Amdal sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Formulir UKL-UPL

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dalam bentuk Formulir UKL-UPL.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (4) Pelanggaran terhadap rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas :
 - a. surat peringatan pertama, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan kedua, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. apabila surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) hari kalender.
- (8) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh Satpol PP setelah Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c tidak diindahkan.

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengisian Formulir UKL-UPL dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - d. surat pernyataan;
 - e. daftar pustaka; dan
 - f. lampiran.

BAB IV

PENILAIAN AMDAL, PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penilaian Amdal

Paragraf 1

Kerangka Acuan

Pasal 9

- (1) Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengisian Formulir Kerangka Acuan dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Formulir Kerangka Acuan yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. instansi terkait dengan rencana usaha dan/atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.
- (5) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:
 - a. Dampak Penting hipotetik;
 - b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
 - c. metode studi;
 - d. penetapan kategori Amdal; dan
 - e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.

Paragraf 2

Andal dan RKL-RPL

Pasal 10

(1) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Formulir Kerangka Acuan yang telah disepakati.

Pasal 11

- (1) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, disusun dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen Andal.

Pasal 12

- (1) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
 - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu:
 - a. kategori A paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. kategori B paling lama 120 (seratus dua puluh) hari;
 - c. kategori C paling lama 60 (enam puluh) hari.

- (2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (1) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan kepada Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah untuk dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (4) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
 - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (5) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah melakukan uji kelayakan.
- (6) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 15

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).

- (2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah melakukan evaluasi perbaikan.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah melakukan uji kelayakan.

- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap dalam penilaian administrasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan:
 - a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
 - b. Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Bupati diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. sistem informasi Lingkungan Hidup;
 - b. media massa; dan/atau
 - c. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Pasal 20

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi Formulir UKL-UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan administrasi Formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Dinas Lingkungan Hidup mengembalikan Formulir UKL-UPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan administrasi Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 21

Berdasarkan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan:

a. persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau b. penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penerbitan penolakan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan:

- a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
- b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Persetujuan Lingkungan

Pasal 24

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan Pasal 23 huruf a berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (3) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Pasal 25

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dan Pasal 23 huruf b dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 - b. penambahan kapasitas produksi;
 - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - k. surat kelayakan operasional Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
 - penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - m. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa paksaan pemerintah.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perintah kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk menyusun Dokumen Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau
 - b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru;

- b. perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL; atau
- c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.

Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau
- perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan b. perubahan persetujuan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang perubahan disertai pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa paksaan pemerintah.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(5) Pengenaan Sanksi Administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa perintah kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 31

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau Formulir UKL-UPL.

Pasal 32

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal Daerah tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah; dan
- c. komisi penilai Amdal Daerah tetap melaksanakan tugas melakukan uji kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 9 November 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 9 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 50

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH Pembina NIP. 19790801 200501 2 010